



P U T U S A N

Nomor 90/Pdt.G/2014/PA.Jnp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal ██████████, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon;

MELAWAN

██████████ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal ██████████, Kabupaten Jeneponto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan termohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor: 90/Pdt.G/2014/PA.Jnp tertanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ██████████ Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 329/32/XII/2010 tertanggal 8 Desember 2010.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua termohon akan tetapi tidak dikaruniai anak;



- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Januari 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis.
- 4 Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon;
 - Adanya pihak keluarga termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Mei 2011 disebabkan termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon dan sampai sekarang termohon sudah tidak pernah lagi datang menemui pemohon;
- 6 Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan pemohon [REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon ditetapkanlah Drs. H.M. Hasby, MH sebagai



mediator Nomor 90/Pdt.G/2014/PA.Jnp, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari hakim mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha pula menasihati Pemohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian, namun sebagiannya dibantah dan Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan pemohon pada point 1 dan point 2 adalah betul;
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada point 3 adalah betul pada waktu itu terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kejadian tersebut bukan pertengkaran yang pertama melainkan sudah pertengkaran yang ketiga kalinya;
- Bahwa dalil permohonan pemohon pada point 4 yang menyatakan bahwa termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon adalah tidak benar karena pada malam itu pemohon pulang minum ballo dalam keadaan mabuk dan memukul termohon sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon, dan adapun pemohon menyatakan adanya pihak keluarga termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon adalah betul namun ikut campurnya keluarga termohon tersebut adalah semata-mata hanya ingin mendamaikan pemohon dengan termohon;
- Bahwa dalil permohonan pemohon pada point 5 yang menyatakan bahwa puncak pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada pertengahan bulan Mei 2011 disebabkan termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon adalah betul namun termohon minta izin pada adik pemohon yang bernama Ani sehingga sejak itu antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai selama kurang lebih tiga tahun dan sudah tidak saling peduli lagi;



- Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dengan termohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi karena sejak kejadian tersebut, pemohon sudah mengucapkan kata-kata talak terhadap termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, Nomor: 329/32/XII/2010, tertanggal 08 Desember 2010. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b Saksi :

[REDACTED] telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon secara bergantian dengan rumah orang tua termohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon setelah menikah awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal Januari 2011 sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari pada termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dengan termohon bertengkar namun saksi sudah 3 kali mendengar pemohon dengan termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pihak ketiga yakni keluarga termohon dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon;



- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan yakni sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang;
- Bahwa ketika termohon pergi meninggalkan rumah tidak minta izin pada pemohon tetapi minta izin pada saudara perempuan pemohon untuk pergi potong padi namun sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah pemohon;
- 2. [REDACTED] telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa antara saksi dengan pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga namun bertetangga dekat;
 - Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang tinggal di rumah orang tua termohon secara bergantian namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak awal Januari 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab sehingga antara pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar tapi hanya mendengar dua kali bertengkar pada sore hari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;
 - Bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan yakni pada bulan Mei 2011 sampai sekarang;
 - Bahwa termohonlah yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin pemohon karena pemohon tidak berada di rumah akan tetapi minta izin pada saudara perempuan pemohon untuk pergi potong padi namun hingga sekarang termohon tidak pernah lagi datang;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;



Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan termohon juga tidak membantah keterangan saksi-saksi pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim juga memberi kesempatan kepada pihak termohon untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil bantahannya yakni 2 orang saksi sebagai berikut :

1 [REDACTED] telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan termohon dan pemohon karena saksi adalah ayah kandung termohon;
- Bahwa setelah termohon dengan pemohon menikah tinggal di rumah orang tua termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua pemohon secara bergantian namun belum di karuniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga termohon dengan pemohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal Januari 2011 antara termohon dengan pemohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan termohon dan pemohon tidak harmonis;
- Bahwa antara termohon dengan pemohon sering bertengkar karena pemohon sering keluar rumah minum ballo;
- Bahwa termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon hanya saja pada pertengahan bulan Mei 2011 termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena suasana pada waktu itu masih dalam keadaan marahan disebabkan pemohon pulang malam-malam dalam keadaan mabuk lalu memukul termohon dan keesokan harinya termohon mau minta izin pada pemohon akan tetapi pemohon tidak ada di rumah sehingga termohon hanya pamit pada saudara pemohon;
- Bahwa sejak kepergian termohon tersebut tidak pernah bertemu lagi dengan pemohon sehingga sejak itu pula antara termohon dengan pemohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 3 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama termohon pergi meninggalkan rumah, pemohon pernah datang mencari termohon akan tetapi pemohon dalam keadaan mabuk dan datang pada jam 10.00 Malam;



- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga termohon dengan pemohon dan jika ada hanya semata-mata menasehati termohon dengan pemohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan termohon dengan pemohon namun tidak berhasil;

1 [REDACTED] dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan termohon dan pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa setelah termohon dengan pemohon menikah tinggal bersama di rumah orang tua termohon dengan rumah orang tua pemohon secara bergantian namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga termohon dengan pemohon awalnya rukun dan baik namun sejak awal Januari 2011 sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa termohon dengan pemohon sering bertengkar karena pemohon sering memukul termohon apabila pemohon pulang minum ballo;
- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri kalau antara termohon dengan pemohon bertengkar pada malam harinya lalu pemohon memukul termohon dan keesokan harinya termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dengan pemohon tapi minta izin pada saksi;
- Bahwa memang betul ada pihak ketiga dalam rumah tangga termohon dengan pemohon akan tetapi hanya mendamaikan dan tidak ada maksud lain;
- Bahwa selama termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pernah pemohon pergi mencari termohon pada malam hari yakni pada jam 22.00 namun termohon tidak mau menuruti ajakan pemohon tersebut karena sudah larut malam dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sebagai saudara dari pemohon pernah menasehati termohon dan pemohon agar tetap rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, termohon membenarkan dan mencukupkan bukti-buktinya demikian juga pemohon tidak membantah keterangan dari saksi termohon tersebut, selanjutnya pemohon dan termohon mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 yang menyatakan bahwa setiap perkara wajib dimediasi, maka pemohon dengan termohon telah dimediasi oleh Drs. H.M. Hasby, MH., namun mediator hakim menyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 90/Pdt.G/2014/PA.Jnp (Vide pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi) sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan memeriksa permohonan pemohon tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tanpa perubahan dan tetap dipertahankan oleh pemohon. Sedangkan termohon menyatakan telah paham dan mengerti isinya:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sesuai ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;



Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 329/32/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 dan rumah tangga pemohon dengan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal (14) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ikrar talak a quo;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan termohon, pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalam surat permohonannya dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2011 sudah sering bertengkar karena termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon dan adanya pihak keluarga termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pertengkarnya memuncak pada pertengahan bulan Mei 2011 disebabkan termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai selama kurang lebih 3 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari jawaban termohon ternyata termohon mengakui sebagian dan menyangkali selebihnya dan adapun dalil yang diakui oleh termohon yakni pada point 1 dan 2 yaitu mengenai peristiwa perkawinannya serta point 3 betul terjadi pertengkar dan itu bukan yang pertama kalinya karena pada bulan November 2010 sudah terjadi pertengkar bahkan terjadi pemukulan, ditendang bahkan pernah juga mau ditusuk pisau pada malam hari namun dihalangi oleh adik pemohon namun kembali lagi rukun , dan terakhir pertengkar untuk yang ketiga kalinya, pada point



4 termohon tidak mengakui karena termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon kecuali pada pertengahan bulan Mei 2011 karena pemohon pulang dalam keadaan mabuk lalu bertengkar kemudian pemohon memukul termohon sehingga keesokan harinya termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon namun pamit pada saudara termohon sehingga sejak itu pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon maka yang menjadi pokok masalah adalah :

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
- 2 Apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga / orang yang dekat dengan suami-istri (Vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti P berupa akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti sebagaimana ketentuan pasal 285 R.bg, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh pemohon, maka telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 21 Nopember 2014;



Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan pemohon pada point 2 ternyata diakui oleh termohon maka harus dinyatakan bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua pemohon secara bergantian namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan baik namun awal bulan Januari 2011 pemohon dengan termohon sering bertengkar, hal tersebut diakui oleh termohon dan disaksikan pula oleh saksi pemohon maupun saksi dari termohon sehingga harus dinyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon sering bertengkar, namun yang menjadi penyebab pertengkarnya yang berbeda karena dalil pemohon menyatakan bahwa termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon, hal tersebut dibantah oleh termohon karena jika mau pergi ke rumah orang tua termohon selalu minta izin dan adapun alasan sehingga pemohon dengan termohon suka bertengkar karena pemohon selalu keluar minum sampai mabuk dan kembali di rumah pada malam hari dalam keadaan mabuk dan setelah sampai di rumah pemohon memukul termohon sehingga dengan demikian terjadilah pertengkaran yang kadang membuat pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sampai 5 bulan dan hal tersebut berulang kali terjadi sampai-sampai orang tua termohon pernah menikahkan ulang pemohon dengan termohon dan hal ini disaksikan sendiri oleh saksi pemohon dan kedua saksi termohon yakni ayah termohon dan saudara kandung pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa adanya pihak keluarga termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon, termohon mengakui namun hanya mau mendamaikan pemohon dengan termohon, dan ternyata bantahan tersebut tidak disangkal oleh pemohon sehingga dengan demikian dalil permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertengkaran pemohon dengan termohon memuncak pada pertengahan bulan Mei 2011 karena termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon, dibenarkan oleh termohon bahwa termohon pergi setelah terjadi pertengkaran pada malamnya karena pemohon kembali ke rumah marah-marah dalam keadaan mabuk habis minum ballo dan terjadilah pertengkaran karena termohon dalam keadaan tidur lalu pemohon datang memukul dan mengancam pisau dan mengucapkan



kata-kata talak kemudian mengusir termohon sehingga keesokan harinya termohon pergi tanpa izin pada pemohon karena termohon masih marah dan kebetulan juga pemohon tidak berada di rumah sehingga termohon pergi namun minta izin pada adik pemohon, hal tersebut dibenarkan oleh saksi termohon (adik pemohon) dan sejak kepergiannya tersebut termohon tidak kembali lagi hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa adanya pihak keluarga termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon adalah suatu upaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon demikian pula adik pemohon telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan pembuktian tersebut maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Nopember 2010;
- Bahwa awal pernikahannya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar karena pemohon pulang malam dalam keadaan mabuk lalu memukul termohon dan terakhir mengucapkan kata talak lalu mengusir sehingga keesokan harinya termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa saling pedulikan lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara pemohon dengan termohon yang disebabkan karena berawal dari ulah pemohon dimana pertengkarannya tersebut untuk yang ketiga kalinya namun termohon mendiamkan kejadian tersebut dan tetap tinggal di rumah kediaman bersama namun pada pertengkarannya terakhir termohon sudah tidak tahan atas kelakuan pemohon tersebut karena sudah dibarengi dengan pemukulan, kata-kata talak bahkan mengusir termohon



sehingga termohon sudah merasa jengkel juga dan sudah tidak tahan dengan sikap pemohon tersebut sehingga termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian yaitu rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon senantiasa menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan termohon, hal mana telah menggambarkan bahwa pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onhealbare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana pemohon pulang malam dalam keadaan mabuk dan memukul Termohon sehingga merasa jengkel dan sudah tidak tahan lagi atas kelakuan pemohon akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Jeneponto, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga pemohon dan termohon maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak



lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Pemohon maupun termohon tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan termohon tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon agar diceraikan dari Termohon dengan Talak Satu raj'i harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang no.3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka Majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa termohon adalah bukan tergolong istri yang nusyuz maka meskipun Termohon tidak menuntut nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Pemohon, namun majelis hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan agar Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- 3 Menghukum pemohon untuk memberikan Termohon berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaidah 1435 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Fadilah, S.Ag dan Achmad Ubaidillah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Muslihat,SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Haniah

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Fadilah, S.Ag

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Muslihat, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Jenepono

Panitera

M. Nur. P.S.Ag